



BUPATI ROKAN HULU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada masing-masing dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - b. bahwa sebagai unsur pelaksana dan penunjang pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibidang pengujian kendaraan bermotor, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pengujian kendaraan bermotor ;
 - c. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;

4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pengawasan dan pengendalian pelayanan jasa serta mengelola sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Memeriksa kendaraan bermotor sebelum diberikan hasil uji;
- b. Menyelenggarakan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Menentukan kelaikan atas pengujian kendaraan bermotor;
- d. Menentukan hasil uji Kendaraan Bermotor;
- e. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Membuat laporan berkala kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga;
- i. Pemungutan imbalan jasa atau tarif atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. Membuat data taman kendaraan bermotor;
- k. Membuat registrasi data kendaraan yang masuk pada Pengujian Kendaraan Bermotor;
- l. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran buku uji dan plat uji;
- m. Membuat laporan menolak kendaraan yang tidak lulus uji;
- n. Membuat rekomendasi dan data kendaraan numpang uji masuk dan numpang uji keluar;
- o. Membuat rekomendasi dan data kendaraan numpang uji masuk dan numpang uji keluar;
- p. Membuat Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) dan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK);
- q. Memelihara peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **28** Desember 2011

BUPATI ROKAN HULU,


H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal **29** Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



K. DAMRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : **83**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 03 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR



BUPATI ROKAN HULU, f

H. ACHMAD
X